



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 40 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);  
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perietaapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 877 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 ;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 ;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 ;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 ;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 ;

- Memperhatikan :**
1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 11 Nopember 2007 Nomor 131/994 tentang Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Bupati.
  2. Usulan Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2007.

#### **MEMUTUŠKAN :**

##### **Menetapkan :**

- PERTAMA** : Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan jadwal dan lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku untuk bentuk kampanye rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka, dialog dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Tim Kampanye Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye sesuai jadwal dan lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada Tanggal 31 Desember 2007

TTD

ISMIYANTO HERU PERMANA, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 40 Tahun 2007  
Tanggal : 31 Desember 2007

JADWAL KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2008

NO.	TANGGAL	Z O N A				
		A	B	C	D	
1.	24 Januari 2008	<b>PEMAPARAN VISI MISI DI DPRD</b>				
2.	25 Januari 2008	4	1	2	3	
3.	26 Januari 2008	3	4	1	2	
4.	27 Januari 2008	2	3	4	1	
5.	28 Januari 2008	1	2	3	4	
6.	29 Januari 2008	4	1	2	3	
7.	30 Januari 2008	3	4	1	2	
8.	31 Januari 2008	2	3	4	1	
9.	01 Februari 2008	1	2	3	4	
10.	02 Februari 2008	4	1	2	3	
11.	03 Februari 2008	3	4	1	2	
12.	04 Februari 2008	2	3	4	1	
13.	05 Februari 2008	1	2	3	4	
14.	06 Februari 2008	4	1	2	3	

KETERANGAN :

1. ZONA :

A : Kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Purwojati, Rawalo, Kebesen Patikraja.

B : Kecamatan Gumar, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Karanglewas Kedungbanteng

C : Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Purwokerto Timur Purwokerto Selatan, Baturraden, Sumbang, Kembaran.

D : Kecamatan Sokaraja, Kalibago, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak.

2. NOMOR URUT PASANGAN CALON :

1 : Drs. MARDJOKO, MM dan Ir. ACHMAD HUSEIN

2 : SINGGIH WIRANTO, SH, M.Hum dan Hj. LAILY SOFIYAH

3 : Drs. H. BAMBANG PRIYONO, M.Hum dan H. TOSSY ARYANTO, SE, MM.Agr

4 : ARIS WAHYUDI, B.Eng dan H. ASRORU MAULA, S.Ag

TTD

ISMUYANTO HERU PERMANA, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum,

SIGH BUDIYANTO

[jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas](http://jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas)